



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/III/891/2022
TENTANG
PERCEPATAN PEMERIKSAAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) maka perlu dilakukan penguatan upaya penemuan kasus dengan percepatan pemeriksaan COVID-19. Berdasarkan asesmen situasi COVID-19, Indonesia berada pada situasi level 3 dengan transmisi komunitas tingkat 3, kapasitas respon sedang dan vaksinasi memadai. Situasi pandemi tersebut menunjukkan peningkatan level, khususnya peningkatan pada transmisi komunitas, dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian kebijakan dalam rangka mempercepat pemeriksaan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, SDM Kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait dalam rangka percepatan deteksi melalui pemeriksaan kasus COVID-19.

Mengingat ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4794/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4641/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*);
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (COVID19)*);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4805/2021 tentang Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Dalam Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*);
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*);
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4842/2021 tentang Jejaring Laboratorium Surveilans Genom Virus SARs-CoV-2;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5673/2021 tentang Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6429/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Karantina Terpusat dan Isolasi Terpusat Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat bahwa secara nasional terjadi kecenderungan peningkatan kasus yang memerlukan pemeriksaan dan pelaporan hasil yang segera diketahui, bersama ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk:

1. Dapat menggunakan *Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)* sebagai alternatif penegakan diagnosis dalam hal keterbatasan akses terhadap *Nucleic Acid Amplification Test (NAAT)* dan keterbatasan kecepatan pemeriksaan NAAT, serta kondisi tertentu lainnya dengan ketentuan;
 - a. Kabupaten/Kota yang masuk dalam level kasus konfirmasi tingkat 3 dan 4 ditetapkan sebagai kriteria wilayah B atau C sesuai dengan asesmen daerah;
 - b. Produk RDT Ag yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Seluruh pemeriksaan RDT-Ag harus dicatat dan dilaporkan melalui Aplikasi NAR yang selanjutnya akan terintegrasi dengan Aplikasi Peduli Lindungi dan dapat dipakai untuk memperoleh pelayanan *telemedicine*;
 - d. Hasil pemeriksaan RDT- Ag dapat digunakan sebagai data dukung dalam pengajuan klaim COVID-19 di rumah sakit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jarak waktu pemeriksaan RDT- Ag paling lama 1 (satu) hari sebelum pasien melakukan perawatan di rumah sakit).
 - e. Bagi rumah sakit yang masih memiliki kapasitas NAAT dan saat kasus suspek datang tidak membawa hasil RDT- Ag atau hasil RDT-Ag lebih dari 1 (satu) hari, maka prioritas pemeriksaan menggunakan NAAT.
2. Meningkatkan upaya penemuan dan pemeriksaan COVID-19 dengan melakukan:
 - a. Semua kasus konfirmasi COVID-19 baru harus segera dilakukan pelacakan
 - b. Pemeriksaan swab kepada semua kontak erat;
 - c. Pemeriksaan swab pada seluruh kasus suspek berdasar ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4641/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi

- dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- d. Pemeriksaan kasus suspek sebagaimana disebutkan pada butir c termasuk kasus Influenza Like Illness (ILI), ISPA, pneumonia, suspek Tuberkulosis (TB) dan pasien TB.
3. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran HK.02.02/II/2406/2021 tentang Peningkatan Pemeriksaan Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2022
DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU

Tembusan:
Menteri Kesehatan